



PUTUSAN

Nomor 2266/Pdt.G/2024/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, SEKARANG BERDOMISILI DI RUMAH ORANG TUANYA DI -, , sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor : 2266/Pdt.G/2024/PA.Dmk tanggal 09 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 11 Juli 1990 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/80/VII/90 tertanggal 11 Juli 1990;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Penggugat selama 15 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri yang beralamat di KABUPATEN DEMAK;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dhukhul) dan sampai dengan saat ini perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - a. -, (laki-laki), 32 tahun, sudah menikah;
 - b. -, (laki-laki), 28 tahun, sudah menikah;
 - c. -, (laki-laki), tempat tgl lahir, Demak, 12 Juni 1998, sudah meninggal dunia;
 - d. -, (laki-laki), tempat tgl lahir, Demak, 22 Januari 2002;
 - e. -, (perempuan), tempat tgl lahir, Demak, 2 November 2005;
 - f. -, (perempuan), tempat tgl lahir, Demak, 4 Juni 2010. Ketiga anak tersebut hidup dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak taat kepada Pemohon seperti tidak mau memberikan nafkah bathin kepada Pemohon dan setiap Pemohon menasihati Termohon, Termohon sering membangkang dan membantah setiap perkataan Pemohon hingga meminta untuk diceraikan berulang kali sehingga membuat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak;
5. Bahwa akhirnya pada bulan Desember 2023, Kemudian Pemohon pergi dari rumah dan berdomisili di rumah orang tuanya di - xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
6. Bahwa dengan demikian antara Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang yang terhitung sudah 1 tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi selayaknya suami istri lagi;
7. Bahwa dengan demikian setidaknya-tidaknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam satu rumah tangga, oleh karenanya sudah sepatutnyalah bila Pemohon bermaksud menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

8. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon bermasalah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, Pemohon menyerahkan sepenuhnya penyelesaian lewat Pengadilan Agama Demak;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang di Pengadilan Agama Demak;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara ini beserta pembebanannya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR::

Apabila Ketua Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321130503680003, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 09-07-2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 197/80/VII/90 tanggal 11 Juli 1990, yang dikeluarkan dari KUA Wedung xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi;

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di - xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) anak, anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh oleh anak pertama dan kedua sudah menikah, anak ketiga sudah meninggal dunia, serta anak keempat sampai keenam diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Wedung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon serta membangkang dan membantah setiap perkataan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) anak, anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh oleh anak pertama dan kedua sudah menikah, anak ketiga sudah meninggal dunia, serta anak keempat sampai keenam diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Wedung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon serta membangkang dan membantah setiap perkataan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar alasan cerai talak ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, *dinasegelen* serta isinya berhubungan dengan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di KABUPATEN DEMAK, SEKARANG BERDOMISILI DI RUMAH ORANG TUANYA DI -, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 11 Juli 1990, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon selaku istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, adapun secara materiil keterangan kedua saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, serta apa yang dialami saksi, serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 11 Juli 1990;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 6 (enam) anak;
- Bahwa sejak tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon serta membangkang dan membantah setiap perkataan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 1 tahun hingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, walaupun Pemohon dan Termohon tinggal di daerah yang tidak ada halangan apapun untuk mengunjungi, namun antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun nasihat-nasihat tersebut tidak berhasil merubah sikap Pemohon, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختلر الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab timbulnya disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menyenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan perpisahan tempat tinggal relatif lama tanpa komunikasi, perpisahan tersebut telah menunjukkan sikap Pemohon dan Termohon tidak kembali membina keluarga bersama, sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah telah terpenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah dikaruniai beberapa orang dan anak yang terakhir bernama : -, lahir 4 Juni 2010, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon. Kondisi anak tersebut yang relatif masih kecil secara umum tentu sangat memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk biaya untuk tunjangan makanan, kesehatan, perawatan maupun pakaian. Karena itu Pemohon sebagai bapak dan Termohon sebagai ibu dari anak tersebut, keduanya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun demikian bapaklah (Pemohon) yang harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah menurut

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), hal mana sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, Jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2016 pada huruf c Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 5 menyatakan Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan perundang undangan sebagaimana dimaksud diatas, dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon sendiri di persidangan, maka adalah sangat layak dan patut apabila kesanggupan Pemohon tersebut ditetapkan sebagai hukum dan oleh karenanya Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak bernama : -, lahir 4 Juni 2010, yang berada dalam asuhan Termohon perbulan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam telah ditegaskan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami. Hal tersebut selaras dengan kandungan materi yang terdapat pada keumuman dalil Nash al-quran dalam surat al-Baqarah ayat 241, yang menyatakan;

وَلَا تُطْلَقُ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُتَّقِينَ

Artinya : “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa;

Demikian juga dengan dalil Nash al-quran dalam surat al-Ahzab ayat 49 yang menegaskan :

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Artinya : “Namun berilah mereka mut’ah (hadiah) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik baiknya “;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan kelayakan nilai nominal uang mut’ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, Majelis terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon serta keterangan saksi saksi Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon terbukti telah menjalani hidup bersama sama dalam rumah tangga selama kurang lebih 34 tahun, dan selama membina rumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon juga telah dikaruniai beberapa orang anak. Karena itu keikutsertaan Termohon dalam membina rumah tangga dengan Pemohon sangatlah besar peran dan jasanya, sebab Termohon selain dengan susah payah merawat, menjaga serta membesarkan anaknya, Termohon setiap harinya juga harus membantu dan melayani sepenuh hati terhadap Pemohon dengan penuh kesetiaan, pengabdian serta pengorbanan baik dalam keadaan suka maupun duka;

Menimbang, bahwa mut’ah yang diberikan suami kepada bekas istri menurut pendapat Majelis haruslah berupa pemberian yang benar-benar mencerminkan sebagai bentuk ketaqwaan dan mengandung nilai keikhlasan, sehingga tujuan pemberian mut’ah tersebut dapat terwujud atau setidaknya tidaknya dapat mengurangi dan meringankan beban penderitaan secara psikis yang sedang menimpa pada Termohon sebagai mantan istri karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya mut’ah Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat pakar Hukum Fiqh yaitu Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Al-'Umdah juz IV halaman 128 yang menyatakan:

ولتطيب قلبها عند فراق بيت الزوجية والتخفيف من الاستيحاش بسبب ما تشعر به من مفارقة زوجها ولكسر حدة الألم والكراهية التي تنتج غالباً عن هذا الفراق

Artinya : “Dan (tujuan pemberian mutah) adalah untuk menghibur hati bekas istri ketika rumah tangga suaminya istri terajadi perceraian, disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meringankan guncangan jiwa yang sedang dirasakan istri sebagai akibat perceraian yang dilakukan oleh suaminya, juga untuk mengurangi kesedihan dan beban penderitaan yang biasa menimpa istri akibat adanya perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil pemohon serta pernyataan Pemohon sendiri yang disampaikan secara langsung di persidangan dan keterangan saksi saksi Pemohon, maka Majelis menilai bahwa Pemohon termasuk orang mampu untuk memenuhi kewajiban mutah terhadap Termohon sebagai bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan pula dalil Nash Al-quran dalam surat Al-baqorah ayat 235 yang menegaskan:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَرَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَرَرُهُ مَدْعَاً بِالْمَدْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan hendaklah kamu beri mereka mut ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar mut’ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Jo., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI (Rumusan Hukum Kamar Agama pada pada huruf C angka 1), Majelis berpendapat bahwa pembayaran nafkah mut’ah, haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Demak;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak bernama : -, lahir 4 Juni 2010, perbulan minimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Demak;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Baidlowi, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Humaidi serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asrurotun, S.Ag.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2266/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Humaidi

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Asrurotun,S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	28.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Penyempahan	:	Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	273.000,00